

Nomor : 097/K.BT-02/PM.00.02/11/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pandeglang, 21 November 2024

Yth. Ketua PPK Kecamatan Banjar

di_ _____
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Banjar dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Banjar mengimbau kepada PPK Kecamatan Banjar sebagai berikut:

1. Memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya:

- a. tepat jumlah;
 - b. tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
 - c. tepat kualitas;
 - d. tepat waktu;
 - e. tepat tujuan,
2. Memastikan Keamanan Gudang penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya:
 - a. layak dan aman dari kebocoran serta banjir;
 - b. personil penjagaan dan sistem penguncian gudang;
 - c. keamanan akses keluar masuk;
 - d. memastikan potensi kerawanan pada pintu belakang;
 - e. keamanan gudang dilengkapi CCTV dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
 3. Melakukan Koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pencegahan terhadap potensi kerawanan dan risiko yang mungkin timbul.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Ketua,

CECEP RIDWAN

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kab. Pandeglang;
2. Arsip.



JL. Mayor Widagdo Nomor 4
Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten 42212
<http://pandeglangkab.bawaslu.go.id/>

TANDA TERIMA

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Nomor : 097/K.BT-02/PM.00.02/11/2024 Sifat : BIASA Lampiran : - Perihal : Imbauan	1 (satu)	Yth. Ketua PPK Kecamatan Banjar Imbauan Gudang Logistik

No.	Tanggal	PENERIMA			
		Instansi/Lembaga Penerima	Nama Penerima	Jabatan Penerima	Tanda Tangan Penerima
1.					

PENGIRIM		
Nama Pengirim	Jabatan Pengirim	Tanda Tangan Pengirim